



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4222-4231

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum

Gadis Fransiska Apriliana Sari<sup>1✉</sup>, Ibrahim Asyam Qurrataa'yun<sup>2</sup>, Ihsanudin Herry Setyawan<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Semarang

Email: [gadisfransiska77059@students.unnes.ac.id](mailto:gadisfransiska77059@students.unnes.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hukum dan keadilan masih menjadi perhatian besar di Indonesia pada era globalisasi saat ini. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi warganya yang sesuai dengan hukum yang ada lewat kekuasaan kehakiman melalui jalur peradilan, namun terbukti banyaknya kasus yang menimpa orang bawah pada belakangan ini. Adanya sejarah peradilan yang menyimpang di Indonesia setelah kemerdekaan yang telah terungkap, secara umum disebabkan karena bahan baku yang diperoleh oleh pihak kepolisian ataupun penyidik bukan kebenaran yang sebenarnya (*materiele waarheid*). Ironisnya, meskipun Indonesia sudah memasuki era reformasi, penegakan hukum di Indonesia masih stagnan, tidak ada peningkatan dari era sebelumnya. Ketikan suatu perbuatan yang tidak layak diadili, tetapi tetap dipaksakan untuk diajukan ke hadapan persidangan, maka sudah pasti terjadi pelanggaran HAM. Terdapat rumusan masalah yang dari penulisan ini dihapuskannya batasan bukti dalam upaya membela kebenaran, hakim, jaksa, terdakwa dan pengacara, segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan dan prosedur serta penilaian alat bukti yang telah diwajibkan oleh undang-undang. Akibat dari keadilan sesat (*miscarriage of justice*) sangat merugikan korban yang tidak bersalah yang memunculkan fikiran negatif pada masyarakat, dimana masyarakat tidak akan percaya dan menghormati hukum.

Kata kunci: *Keadilan, Hukum Sesat, Masyarakat*

## Abstract

Law and justice are still a big concern in Indonesia in the current era of globalization. As a rule of law, Indonesia guarantees justice for its citizens in accordance with applicable law through judicial power through judicial intermediaries, but it has been proven that many cases have befallen the grassroots lately. There is an aberrant history of justice in Indonesia after independence which has been revealed, generally because the raw materials obtained by the police or investigators are not the real truth (materiele waarheid). Ironically, even though Indonesia has entered the reform era, law enforcement in Indonesia is still stagnant, there has been no improvement from the previous era. When an act does not deserve trial, but is still forced to be brought before the court, then it is certain that a human rights violation has occurred. There is a formulation of the problem which, from this writing, eliminates the limitation of evidence in an effort to defend the truth, judges, prosecutors, defendants and lawyers, everything related to rules and procedures as well as evaluating evidence that has been required by law. The result of miscarriage of justice is very detrimental to innocent victims which creates negative thoughts in society, where people will not believe in and respect the law.

*Keywords: Justice, Heretical Law, Society*

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan peradilan sesat di Indonesia bukan lagi sesuatu yang baru di Indonesia. Kegagalan dalam menegakkan keadilan terus meningkat dan diperuntukan dalam berbagai deskripsi bahwa sistem hukum di negara memungkinkan terjadinya sebuah kesalahan pada pengadilan yang bisa menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman terhadap kejahatan yang tidak diperbuatnya, yang bisanya terjadi pada masyarakat yang tidak memahami hukum. Pada akhir-akhir ini banyak berita dari televisi, sosial media, maupun surat kabar. Berita yang membicarakan tentang peradilan yang menimbulkan perdebatan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat yang sedang mencari keadilan (justitiabelen). Aparat penegak hukum yang tidak disadarinya memperlihatkan kurang profesionalnya dalam menyelesaikan beberapa perkara. Masyarakat yang berharap adanya ketegasan dan keadilan yang bisa melahirkan kepercayaan terhadap adanya keadilan hukum bagi rakyat miskin di Indonesia.

Berdasarkan penelitian dan pengalaman praktis sehari-hari dalam kasus tindak pidana korupsi, lebih dari 95% kasus yang adili di Indonesia telah terdaftar secara formal dan substantif. Survey Transparansi International telah mengeluarkan penelitian yang menguatkan statemen. Salah satu kondisi yang akan membuat penegakan hukum di negeri ini memiliki dua sisi "tajam kebawah" dan "tumpul keatas." Salah satu kasus yang pernah ada di indonesia yaitu Kasus Aspuri, 19 tahun, pemuda asal Desa Sisioan, Dusun Bendung, Kabupaten Kasemen, Serang, Banten, bekerja sebagai buruh tani dan terancam hukuman lima tahun penjara karena diduga mencuri kaos bekas. Marhaban berusia 40,

saksi yang hadir di persidangan mengatakan, baju tersebut digunakannya untuk membersihkan rumah korban. Setelah selesai, Marhaban melemparkan baju itu ke pagar rumah bu Dewi. Bu Dewi menyuruh Marhaban untuk mengambil sisa bajunya karena itu Marhaban kaget karena setelah itu Dewi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Permasalahan yang sering kali muncul terkait masalah hukum hanya berdiri begitu saja, tidak pernah mampu menghadirkan keadilan yang sejati. Lebih buruknya lagi bahwa seolah-olah keadilan hanya mengarah kepada orang-orang kelas bawah saja. Pada pencuri kecil seperti nenek Asyani yang mendapatkan acaman hukuman selama lima tahun penjara, sementara pada pencuri besar koruptor dalam berbagai kasus korupsi maupun kejahatan yang ternilai trilyunan rupiah, sangat sulit ditangani, biarpun tertangkap biasanya mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Peristiwa yang dialami oleh rakyat kecil menunjukkan bahwa masalah hukum dan peradilan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah seperti dua poros yang bertentangan. Ada salah satu media yang berfokus kepada isu hukum yang membuat tulisan sangat menarik yang berjudul "Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan"

Hak sesat yang dimaksud merupakan suatu perkara/peristiwa yang tergolong dalam bidang hukum pidana. Munculnya eksepsi tersebut terutama disebabkan oleh penyampaian keterangan penyidik, namun ada lagi pada tahap selanjutnya yaitu tahap penjatuhan pidana dan pemeriksaan di pengadilan. Kasus ini menunjukkan betapa peran penyidik polisi menjadi penyebab mendasar terjadinya penyimpangan dan kegagalan penegakan hukum. Pemeriksa bisa saja mendapatkan vonis karena polisi salah prosedur, salah menerapkan aturan, atau salah penalaran hukum. Diperkirakan proses tersebut akan mengalami kegagalan fungsi pada tahap berikutnya dan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak yang berperkara. Karena polisi adalah lembaga penegak hukum yang pertama kali menyelidiki/menyelidiki suatu perkara pidana.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini diteliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu jenis penelitian berdasarkan hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji norma atau hukum positif dengan sumber bahan kepustakaan (data sekunder) (Muhaminin, 2020). Penelitian Yuridis Normatif bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pengaplikasian asas-asas atau norma Hukum Positif (Ibrahim, 2005). Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analitis dimana pada pelaksanaannya melakukan pendekatan undang-undang dan konseptual.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan di Indonesia memungkinkan adanya potensi terhadap suatu peradilan yang sesat dan terjadinya kekeliruan dalam proses pengadilan yang sangat tinggi, Dengan demikian sangat perlu diperhatikan terkait pengaturan peninjauan kembali terhadap rancangan KUHAP ke depannya. Hakim Sebagai orang yang mengendalikan jalannya proses peradilan, sehingga dalam hal diadakan

pemeriksaan kasus pergi ke pengadilan dengan membuat keputusan yang bisa merugikan orang yang tidak bersalah, Maka bisa disebut dengan kesesatan hakim.

Peradilan yang sesat kemungkinan besar terjadi akibat kesalahan pada dasar hukum yang tidak benar dan fakta yang tidak benar. Keduanya menghasilkan keputusan yang buruk, yang bisa berdampak buruk bagi orang yang diperiksa di pengadilan atau terdakwa. Dalam perjalanan tindak peradilan sesat di Indonesia, ditemukan bahwa kemungkinan besar dasar dari permasalahan tersebut disebabkan oleh bahan dasar dan fakta hukum yang dilaporkan secara tidak benar oleh polisi dan penyidik.

Tapi percayalah dengan fakta yang diperoleh dari hasil rekayasa penyidik, metodenya adalah mengarahkan orang yang mengalami siksaan fisik dan mental. Pada dasarnya hal ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum memiliki keterlibatan didalamnya. Perbuatan yang dilakukan penyidik itu selanjutnya dibenarkan dan didukung oleh penuntut umum yang seolah-olah tuduhan tersebut adalah suatu kebenaran yang nyata. Dakwaan itu diungkap dan pertahankan dalam pengadilan seolah-olah jika tuduhan atau dakwaan itu dianggap benar. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta palsu ini benar dan mempertimbangkannya hukum seolah-olah fakta sebenarnya. Apabila itu muncul keyakinannya pada kebenaran yang dikomunikasikan oleh jaksa penuntut umum, maka keputusan hakim adalah keputusan pengadilan sesat.

Selain itu, tujuan dari hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, yaitu untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat. Beberapa asas dan norma yang sah yang substansinya adalah untuk menghindari peradilan sesat, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama-lamanya 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, negara malah diwajibkan memberikan ketentuan hukum. Sehingga terdakwa mendapatkan hak dalam bantuan hukum disetiap penyidikan (Pasal 56 KUHP);
- b. Hak terdakwa untuk memberikan suatu keterangan secara bebas [Pasal 52 KUHP];
- c. [Pasal 120 Ayat (2) KUHP] menyatakan bahwa ahli bersumpah atau berjanji kepada penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar;
- d. Menurut Pasal 163 KUHP, jika saksi membuat keterangan di persidangan yang berbeda dengan keterangan dalam BAB, hakim ketua meminta keterangan saksi tentang perbedaan itu.
- e. [Pasal 164 Ayat 1 KUHP]: Hakim ketua sidang menanyakan pendapat terdakwa tentang keterangan setiap kali saksi selesai memberikan keterangan;
- f. Menurut Pasal 165 ayat (2) dan (4) KUHP, penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta mempunyai hak yang sama untuk menghadapkan saksi.
- g. Hakim ketua sidang menyuruh saksi yang memberikan kesaksian palsu untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan mengancam saksi palsu tersebut dengan tuntutan pidana. hakim

ketua sidang dapat memerintahkan saksi ditahan untuk penuntutan lebih lanjut dengan tuduhan sumpah palsu jika keterangan itu tetap diduga palsu karena kedudukannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, Menurut Pasal 174 ayat (1) dan (2) KUHP;

Tujuan pemidanaan dapat diringkas sebagai berikut bila melihat sistem peradilan pidana secara keseluruhan:

- a) Mencegah terjadinya kejahatan terhadap orang;
- b) Penanganan perkara pidana yang tertunda sehingga masyarakat merasa puas bahwa yang bersalah telah dihukum dan keadilan telah ditegakkan;
- c) Pastikan bahwa mereka yang telah melanggar hukum tidak melakukannya lagi.

Dilihat dari tujuan diatas, kepastian hukum bukan menjadi tolak ukur kemajuan sistem peradilan hukum. Namun, keadilan dan manfaat yang terkandung juga tercermin di dalamnya. Seperti dipaparkan di atas, peradilan sesat merupakan buah hasil dari aparat penegak hukum yang hanya memberikan hukuman sebatas pedoman aturan saja tanpa memberikan bentuk hukum yang sebenarnya oleh aparat penegak hukum. Peradilan sesat sudah terjadi dalam banyak kasus.

Prinsip-prinsip umum sistem peradilan, yang pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip yang biasanya dianggap sangat mendasar bagi sistem peradilan, adalah

- i. Prinsip independensi peradilan
- ii. Prinsip keadilan yang tidak memihak.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam penunjuk pada sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Semua bangsa setuju bahwa kedua prinsip ini diperlukan untuk sistem fundamental yang dikenal sebagai hukum modern atau "aturan hukum modern". Selain itu, Independensi menekankan berbagai pengaturan yang memiliki kaitan dengan pengangkatan, masa jabatan, peningkatan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Pasal 24 UUD 1945 mengatur soal independensi atau independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan komitmen dan tanda tekad para pendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum modern yang mengikuti prinsip-prinsip ideologi negara modern yang konstitusional.

Meskipun aturan yang ada saat ini sebenarnya cukup lengkap dari segi materi, namun cara penerapannya tidak mempengaruhi nilai-nilai yang digariskan dalam hukum itu sendiri. ini semua sebenarnya tidak ada batasan jika ada tujuan yang kuat dari setiap bagian dari sistem penegakan hukum dan juga kelompok/pihak-pihak di dalamnya. Tidak mudah mengungkap proses peradilan yang menyimpang karena aparat penegak hukum yang terlibat selalu berusaha menutup-nutupi atau menyembunyikan kesalahannya, bahkan terkadang instansinya ikut menutup-nutupi dan mengadakan rapat-rapat tentang kesalahannya. Bangsa ini sering melihat contoh salah tangkap atau salah keadilan. Saat menangkap dan menahan seseorang, aparat penegak hukum seringkali hanya mengejar target. Masalah ini tampaknya belum terselesaikan, meskipun banyak kasus kesalahan pengadilan atau penangkapan.

Utamanya peradilan hukum memiliki tujuan untuk memberi putusan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana terjadi melalui prosedur yang dibatasi oleh aturan pembuktian yang ketat yang mematuhi semua batasan konstitusional dan berujung pada pemeriksaan pengadilan. Asumsi tidak bersalah dan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa seorang terdakwa menerima pemeriksaan atau persidangan yang jujur dan terbuka adalah beberapa aspek dari proses yang terkait dengan syarat dan tujuan persidangan yang bersih dan adil. Dari saat penangkapan hingga saat hukuman, tidak boleh ada paksaan atau bahkan ancaman sekecil apa pun selama proses berlangsung. Itu harus sesuai dengan fakta, bukan palsu atau direncanakan.

Untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga memiliki dimensi keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial, para pencari keadilan pasti menginginkan masalah yang dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas pada moral yang tinggi. Sebagai seorang yang ditahan tanpa pelanggaran, seharusnya mereka wajib diberi ganti rugi atau bayaran oleh negara. Aturan itu ada dalam PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam PP tersebut, orang yang menjadi korban salah tangkap mendapat ganti rugi sebesar satu juta rupiah bagi yang meninggal dunia atau mengalami cacat pada fisik mendapat santunan tiga juta rupiah.

Pedoman ganti rugi bagi korban peradilan sesat akan direvisi pada masa pemerintahan Jokowi karena dianggap tidak adil. Ayat-ayat suci belum diubah selama lebih dari tiga dekade. Dimotori oleh Kepala Jenderal Pedoman dan Peraturan Dinas Perundang-undangan dan Kebebasan Dasar (Dirjen PP) Prof Widodo Ekatjahjana, pedoman tersebut akan segera diperbaiki dan diharapkan memiliki rasa keadilan.

Lalu, adanya pertanyaan apakah PP ini perlu segera dilakukan perbaikan; jawaban diperlukan segera. Karena banyak kasus rekayasa hukum selama beberapa tahun terakhir yang korbannya adalah rakyat kecil dan orang buta hukum. Penting untuk diingat bahwa, dalam dunia hukum dan semesta keadilan, apakah seorang hakim membuat keputusan baik atau buruk, keputusan itu bersifat final. Sedangkan kekeliruan hakim, jika ada, dapat diselesaikan secara hukum dalam perkara tersendiri, tetapi putusan tetap mengikat dan harus diikuti sekalipun dibuat dengan sengaja secara tidak benar dan ada yang dapat membuktikannya.

Bahkan jika ada bukti. Faktanya, tidak ada yang dapat secara hukum menunjukkan bahwa putusan itu salah dengan sengaja atau merupakan hasil paksaan. Akibatnya, putusan harus diterima sebagai penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Ada argumen yang bersifat umum adalah bahwa "hukmul haakim yarfa'ul khilaaf" berarti keputusan hakim mengakhiri konflik. Itu harus diikuti atau dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk menjamin legalitas.

Akan tetapi, menurut teori Gustav Radburg, tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan menegakkan kepastian hukum. Banyak orang dapat diambil contoh yaitu dari kasus vonis Cepi atas perkara Setya Novanto dinilai melukai rasa keadilan.

Putusan yang mencederai rasa keadilan hanya bisa diungkapkan melalui kritik sosial, sindiran, atau sarkasme karena bukan alat bukti yang sah.

Kepastian hukum memunculkan sejumlah asumsi yang sulit dibuktikan, seperti hakim sudah diatur, disuap, diancam, dan klaim serupa lainnya, yang dianggap menyinggung rasa keadilan. Faktanya, ada penelitian tentang vonis yang merupakan hasil dari penegakan hukum yang tidak tepat. Penulis hukum yang berasal dari Jerman, Gerhart Herman Mostar, saat memimpin penelitian yang kemudian diulas dalam buku yang berjudul "Peradilan Sesat". Untuk lebih spesifik pendahuluan yang keputusannya keluar jalur karena salah menghukum atau membebaskan seseorang.

Munculnya putusan hakim yang keliru yang menumbangkan rasa keadilan kita bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun diyakini bahwa seseorang benar-benar melakukan kejahatan, namun jaksa tidak dapat memberikan bukti. Kedua, hakim disuap dengan uang untuk mengambil keputusan yang diinginkan suap karena suap. Ketiga, sebagai akibat dari kebutuhan untuk memuluskan karir sang hakim, seperti untuk mencegah pengasingannya ke tempat terpencil atau janji kenaikan jabatan.

Keempat, akibat pemerasan, teror, penyanderaan, dan ancaman. Bisa jadi, misalnya, seorang hakim yang tidak disuap dan tidak ada niatan untuk menjadikan kasus yang ditanganinya sebagai alat untuk memajukan kariernya; namun, dia mungkin mendapat ancaman akan diekspos karena tindakan kasarnya dalam kasus sebelumnya. Pernyataan, "Kalau dalam kasus ini tidak diputuskan seperti ini, maka masuk penjara karena menerima suap," bisa saja dilontarkan kepada hakim. Kami tahu siapa yang menyuap Anda dan kapan Anda menerima suap juga. Jika seorang hakim pernah menerima suap, sudah pasti mereka lebih memilih memerintah sesuai dengan perintah daripada dipenjara.

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak yang merasa telah terjadi ketidak konsistenan dan permainan curang, tampaknya tidak ada yang memiliki bukti untuk disalahkan bahwa hakim telah membuat vonis sesat karena salah satu dari empat alasan ini. Sekalipun tidak ada bukti hukum, persepsi tetaplah persepsi. Akibatnya, masyarakat hanya dapat menerima putusan oleh hakim, padahal tidak ada yang menghentikan mereka untuk mengadu. Meski begitu, masyarakat tidak perlu kehilangan kepercayaan karena meski putusan praperadilan sudah inkraht, KPK tetap bisa memutuskan terpidana untuk didakwa kembali. Prosedur dan semua persyaratan hanya diperjelas saat praperadilan, bukan materi yang dituduhkan. Seharus lebih cermat lagi dan perluhati-hatian agar tidak ada kegagalan lagi serta tidak terpengaruh ke dalam kesewenangan dan melanggar suatu hak asasi manusia.

Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada memenjarakan satu orang yang tidak memiliki salah di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang, apalagi jika ada bukti yang tidak dapat dipersengketakan karena tuduhan tersebut. Hukum adalah perwujudan dan ungkapan kepercayaan, dan merupakan landasan yang di atasnya dibangun harapan dan keyakinan masyarakat untuk

bersama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wajar jika para penegak hukum diharapkan dapat menjadi teladan seseorang yang dapat diandalkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dalam situasi sosial.

Dalam artian psikologis, aspek kepercayaan ini merupakan salah satu tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, apa yang akan terjadi pada polisi jika, sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau dalam tugas yuridis mereka, mereka dituntut berjuang untuk ketaatan hukum bagi masyarakat, tetapi tidak bisa diandalkan dalam masyarakat. Dengan ketidakpercayaan publik akan merusak integritas hukum dengan sendirinya.

Saat ini terjadi peningkatan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengingat banyak penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan hukum sehingga merugikan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia menjadi pertanda lemahnya sistem hukum di Indonesia. Sebaliknya, hukum yang dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial malah menyampaikan rasa ketidakadilan. Kualitas para penegak hukum menjadi suatu faktor penyebab utama lemahnya suatu penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya moralitas menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan aparat penegak hukum. Alih-alih menegakkan hukum, mereka yang menegakkannya terlibat dalam peradilan sesat. Moralitas yang rendah ini membuat para eksekutif hukum yang sah di Indonesia tetap lemah. Jika aparat penegak hukum berperilaku profesional, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam aturan pemerintahan yang baik, maka mereka akan dikagumi dan dihormati.

Mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan adalah tugas terpenting berikutnya bagi pengadilan. Oleh karena itu, capaian-capaian tersebut harus difokuskan untuk memberikan sebuah layanan yang terbaik untuk masyarakat, terkhusus untuk para pencari keadilan. Dengan adanya raihan kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada pengadilan, maka kemungkinan tidak akan lagi adanya masyarakat yang kacau dalam meminta haknya untuk memperoleh suatu keadilan.

Strategi yang digunakan untuk Meraih Kepercayaan Masyarakat setidaknya menggunakan dua strategi utama untuk merebut kepercayaan masyarakat kembali, yakni dengan mengubah pola pikir sistem peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Usaha Penjaminan kualitas yang telah diperoleh oleh hampir seluruh satuan kerja pengadilan, pengembangan Pelayanan Terpadu, dan pengadilan berbasis elektronik (e-court) harus diarahkan sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan secara nyata daripada hanya untuk mendapatkan suatu pengakuan semata. Berbagai variasi yang diciptakan oleh MA dan Badan Peradilan sebagai suatu terobosan dapat termasuk kedalam kewenangannya.

## SIMPULAN

Prosedur hukum peradilan Indonesia dinilai belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya hingga saat ini. Keadilan tampaknya menjadi barang mahal yang tidak mampu

dibeli oleh masyarakat. Suara individu yang tertindas atau terpinggirkan yang benar-benar membutuhkan keadilan hampir seluruhnya diabaikan. Orang-orang yang dirugikan, serta masyarakat secara keseluruhan, semakin tersingkir dari rasa keadilan. Bahkan, masyarakat dan para pencari keadilan seringkali menjadi korban penegakan hukum formal atas mengatasnamakan keadilan. Oleh karena itu, penegakan keadilan tampak hanya dibuat permainan saja yang tidak hanya merusak nilai- nilai keadilan yang sebenarnya, tetapi juga terhadap rasa keadilan tersebut. Dalam peradilan hukum, memiliki tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kebenaran material serta kebenaran sebenar- sebenarnya dari suatu kejahatan, pembuktian adalah bentuk usaha yang paling penting. Berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum. Saat mengevaluasi bukti, tidak tepat untuk bertindak sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Pembahasan tentang peradilan sesat dalam hal ini menunjukkan bahwa prosedur ini tidak dilakukan dengan benar oleh aparat.

Peradilan yang sesat kemungkinan besar terjadi akibat kesalahan pada dasar hukum yang tidak benar dan fakta yang tidak benar. Keduanya menghasilkan keputusan yang buruk, yang bisa berdampak buruk bagi orang yang diperiksa di pengadilan atau terdakwa. Dalam perjalanan tindak peradilan sesat di Indonesia, ditemukan bahwa kemungkinan besar dasar dari permasalahan tersebut disebabkan oleh bahan dasar dan fakta hukum yang dilaporkan secara tidak benar oleh polisi dan penyidik. Lemahnya sistem hukum di Indonesia. Sebaliknya, hukum yang dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial malah menyampaikan rasa ketidakadilan. Kualitas para penegak hukum menjadi suatu faktor penyebab utama lemahnya suatu penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya moralitas menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan aparat penegak hukum. Munculnya putusan hakim yang keliru atau sesat yang dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap suatu sistem peradilan yang ada di Indonesia ini. Untuk mendapatkan kepercayaan kembali aparat penegak hukum harusnya dapat lebih dengan mengubah pola pikir sistem peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2010). Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompasiana.com. (n.d.). Beyond blogging - Kompasiana.com. KOMPASIANA.  
<https://www.kompasiana.com/faizalsh/peradilanku-peradilan-sesat>
- Kurniawaty, Y. (2017). Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum. Legislasi Nasional, 14.
- Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum. (2018, January 13). Viva Justicia. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum/>
- Pamungkas, E. (2010). Peradilan Sesat. Yogyakarta: Navilla Idea.

- Peradilan sesat. (n.d.). Google Books.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan\\_sesat/M7leEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peradilan+sesat&pg=PA635&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan_sesat/M7leEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peradilan+sesat&pg=PA635&printsec=frontcover)
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas.
- Rivki. (2015, November 24). Mereka-mereka Yang Jadi Korban Salah Tangkap/Peradilan Sesat. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3078702/mereka-mereka-yang-jadikorban-salah-tangkapperadilan-sesat>
- Siregar, R. E. (2014). Studi TENTANG PERADILAN SESAT (rechterlijke dwaling) Dan HUBUNGANNYA DENGAN MEMUDARNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM. FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 8(1), 17-30.